



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMAD, S.H.** Advokat yang berkantor di alamat Jalan Imam Bonjol Nomor 5 dan 7 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 September 2024 Nomor : 3621/kuasa/9/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 September 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya, pada tanggal 7 Maret 2010 bertepatan dengan 21 Robiul Awal 1431 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, tertanggal 08 Maret 2010;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan tinggal di rumah kontrakan sampai tahun 2012 pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat melalui KPR di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Provinsi Jawa Timur selama 11 tahun yaitu sampai dengan bulan September 2023, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) anak, yang bernama :

1) **ANAK I**, berumur 13 (Tiga belas) tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 17 Juni 2011, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : XXXXXX tertanggal 21 Juli 2011;

2) **ANAK II**, berumur 8 (Delapan) tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 23 Mei 2016, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : XXXXXX tertanggal 23 September 2016;

3) **ANAK III**, berumur 10 (Sepuluh) bulan, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 29 November 2023, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Nomor : XXXXXX tertanggal 20 Februari 2024;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah mulai timbul perkecokan dan persilihan, namun semua itu bisa teratasi karena Penggugat masih meyakini bahwa semua perkecokan dan perselisihan dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah hal biasa yang bisa dan dapat diatasi bersama;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoan dikarenakan hal-hal sebagai berikut ;

1) Bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bisa menjaga komitmen dalam berumah tangga. Bahkan Tergugat telah sengaja melupakan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang tidak memberikah nafkah lahir baik kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2) Bahwa Tergugat sebagai Imam dalam Rumah Tangga juga sudah melupakan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan nafkah batin terhadap Penggugat;

3) Bahwa sebagai imam dalam rumah tangga, Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat sebagai istri dan anaknya dan cenderung mengikuti keinginan dan kemaunya sendiri;

Sebagaimana firman Alloh dalam kitab Nya mulia :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai alloh terhadap apa yang diperitahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (at-Tahrim:6)

Padahal sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga selain menjaga dirinya sendiri dari api neraka, ia juga bertanggung jawab menjaga istri, anak-anaknya, dan orang-orang yang tinggal dirumahnya;

Kewajiban seabagai suami juga diperjelas sebagaimana sabda Rasulluloh;

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari hadist Ibnu Umar)

Padahal sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga selain menjaga dirinya sendiri dari api neraka, ia juga

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menjaga istri, anak-anaknya, dan orang-orang yang tinggal dirumahnya;

Kewajiban sebagai suami juga diperjelas sebagaimana sabda Rasulluloh;

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya." (HR. Al-Bhukhari dan Muslim dari hadist Ibnu Uma r)

6. Bahwa setelah Penggugat memutuskan pindah tinggal di rumahnya sendiri, di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semakin tidak harmonis, sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang ada, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, menelantarkan Penggugat sebagai istri tanpa memberikan kewajiban nafkah lahir dan batin. Sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 (2) yang berbunyi ; ***"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"***;

7. Bahwa puncak dari penelantaran Tergugat baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya akhirnya tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat Pernyataan bersama dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang Penggugat dan Tergugat kenal. Adapun point dari isi surat tersebut adalah:

- **Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah secara baik baik**
- **Bahwa Tergugat telah bersedia membiayai nafkah lahir anak-anaknya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan sampai anak usia dewasa;**

8. Bahwa kondisi seperti itu, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun dan damai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu antara suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia d

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide Pasal 3 3 UU Nomor 1 tahun 1974);

9. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yang pada pokoknya menyebutkan

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

10. Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal ini menjadi salah satu prinsip ajaran Islam dalam salah satu sabda nabi ***“tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain”*** (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini diharapkan adalah satu satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) anak, dimana anak kedua yang bernama ANAK II, berumur 8 (delapan tahun dan anak ketiga yang bernama ANAK III, berumur 10 (sepuluh) bulan adalah anak-anak yang masih dibawah umur /mumayyis (vide pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) serta masih memerlukan kasih sayang, pendidikan, perhatian seorang ibu setiap saat dibutuhkan, serta mengingat perilaku kurang baik dari Tergugat yang selama ini menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, maka sudah sepatutnya dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak mengasuh, penguasaan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk memberi perhatian, mendidik dan menjenguk anak-anak;

12. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya menanggung biaya pemeliharaan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raan, kesehatan, dan pendidikan untuk anak pertama yang bernama ANAK I , berumur 13 (Tiga belas) tahun, anak kedua yang bernama ANAK I I, berumur 8 (Delapan) tahun dan anak ketiga yang bernama ANAK III, berumur 10 (Sepuluh) bulan, yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan segala yang terurai diatas, Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, perkawinan di Surabaya, pada tanggal 7 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, tertanggal 08 Maret 2010 adalah putus karena Perceraian;
3. Menetapkan secara hukum Penggugat selaku Ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak kedua yang bernama **ANAK I I**, berumur 8 (delapan tahun dan anak ketiga yang bernama **ANAK III**, berumur 10 (sepuluh) bulan, yang masih dibawah umur /mumayyis;
4. Menetapkan secara hukum kepada Tergugat untuk tetap berkewajiban memberikan biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap 3 (Tiga) anak yang belum dewasa dari yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama **ANAK I** , berumur 13 (Tiga belas) tahun, anak kedua yang bernama **ANAK I I**, berumur 8 (Delapan) tahun dan anak ketiga yang bernama **ANAK III**, berumur 10 (Sepuluh) bulan masing masing minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

“Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMAD, S.H. Advokat yang berkantor di alamat Jalan Imam Bonjol Nomor 5 dan 7 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 September 2024 Nomor : 3621/kuasa/9/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 30 September 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMAD, S.H. Advokat yang berkantor di alamat Jalan Imam Bonjol Nomor 5 dan 7 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 September 2024 Nomor : 3621/kuasa/9/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 30 September 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda



Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.3787/Pdt.G/2024/PA.Sda